



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG**

Jl. Raya Moh. Toha No. 1 Telp. (021) 5879148

KEPUTUSAN CAMAT PARUNG PANJANG

No. : 324 / SIOP / **DS** / 2007

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK
CAMAT PARUNG PANJANG.**

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
3. Keputusan Bupati Bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat

Memperhatikan

1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Parungpanjang Nomor : **042 / 29 - Pendis**

Tanggal **22 Oktober 2007**

Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Parungpanjang terdangal **19 - 8 - 2007**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Perdana

Memberikan Izin Kepada
TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT

**Islam Mulia Buana
Jl. Pasantren-Sukasari
Kebonjati Parungpanjang**

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).

Kedua
Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan /
kesalahan akan diperbaiki semestinya.

DITETAPKAN DI
KABUPATEN BOGOR

PARUNG PANJANG
22 Oktober 2007



Iskandri Mulyadi
No. 10181594